



PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **IRWAN Alias WAWAN Bin H. ARIFIN**;-----
Tempat/tgl.lahir : Bone (Sulsel) / 25 Agustus 1983;-----
Umur : 29 tahun;-----
Jenis kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Sanusi Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta/Konsultan Jasa Konstruksi; -----
Pendidikan : S-1;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 20 Januari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/02/I/2013/Reskoba tertanggal 19 Januari 2013;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 08 Februari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/I/2013/Reskoba tertanggal 20 Januari 2013;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Februari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-08/Q.4.17/Euh.1/02/2013 tertanggal 01 Februari 2013;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 08 April 2013 berdasarkan Surat Perintah

Hal. 1 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor : PRINT – 201/Q.4.17/Euh.2/03/2013 tertanggal

20 Maret 2013;-----

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 53/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 26 Maret 2013;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 170/Pen.Pid/2012/PN.Nnk. tertanggal 08 November 2012;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa IRWAN, S.H. Alias WAWAN Bin H. ARIFIN Nomor : B-48/Q.4.17/Euh.2/03/2013, tertanggal 25 Maret 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 26 Maret 2013, Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;-----
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

II. Setelah membaca dan mendengar:



- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-28/NNK/Euh.2/03/2013 tertanggal 20 Maret 2013; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM-28/NNK /Euh.2/03/2013 tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN, S.H. Alias WAWAN Bin H. ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana **“bersepakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Hal. 3 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat tanpa pembungkus $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah selang yang berbentuk kaca di dalamnya terdapat barang yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram; -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Type E63 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan nomor 082157337157 dan nomor IMEI 354329046795857; -----
- 2 (dua) buah botol tabung yang diduga sebagai alat hisap shabu;-----
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- 1 (satu) buah HP merek Mito model 690 dengan nomor IMEI 354800030157684;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type RH-112 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan nomor 081346664478 dan nomor IMEI 351516045968625;-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama NASRI Bin USMAN DARWIS;-----



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-28/NNK/Euh.2/03/2013 tertanggal 20 Maret 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- **DAKWAAN :** -----

KESATU;-----

Bahwa Terdakwa IRWAN Alias WAWAN Bin H. ARIFIN bersama dengan ELYAS Alias LIYAS Bin RAHMAN dan NASRI Bin USMAN DARWIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru/Jalan Tien Soeharto RT. 016, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **bersepakat melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi NASRI (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Tien Soeharto kemudian Terdakwa berkata kepada saksi NASRI “kamu mau

Hal. 5 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



beli shabu kah...” kemudian saksi NASRI menjawab “Dimana ada dijual (shabu) yang berset”, kemudian setelah Terdakwa dan saksi NASRI bersepakat untuk membeli shabu lalu Terdakwa menelepon saksi ELYAS (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan “Ada barang kah...” kemudian setelah Terdakwa menelepon saksi ELYAS, Terdakwa mengatakan “ada barangnya, tapi dia mau terima uangnya dulu baru dia kasih (shabu)” dan Terdakwa menanyakan kepada saksi NASRI ada berapa uangnya dan dijawab oleh saksi NASRI ada Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh saksi ELYAS datang ke rumah saksi NASRI, kemudian Terdakwa dan saksi NASRI bertemu dengan saksi ELYAS di rumah saksi NASRI, lalu Terdakwa berkata kepada saksi NASRI “kasihkan uangmu sama itu” dan setelah saksi NASRI memberikan uangnya kepada ELYAS sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ELYAS “kau pergi belikan barang shabu” lalu saksi ELYAS pergi ke Jalan Pasar Baru Nunukan dan kembali ke rumah saksi NASRI dengan membawa barang berupa bungkus plastik warna hitam berisi shabu dan memberikan barang berupa bungkus plastik warna hitam berisi shabu tersebut kepada saksi NASRI dan Terdakwa,



kemudian saksi NASRI buka pembungkusnya dan mengambil isinya berupa shabu dan memasukkan ke dalam alat hisap kemudian saksi NASRI memakainya bersama dengan Terdakwa;-----

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa datang kembali ke rumah saksi NASRI lalu saksi NASRI mengambil shabu di dalam kamar saksi NASRI kemudian membawanya ke ruang tamu lalu kembali menggunakan shabu tersebut bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NASRI ditangkap oleh Anggota Kepolisian yakni saksi MAHMUDDIN, saksi NURRAHMAT dan saksi IZWAN;-----
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika diperoleh dari saksi ELYAS dan yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi NASRI tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, SP.PPP.BB/01-B/I/2013/RESKOBA tanggal 19 Januari 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan sebuah kaca

Hal. 7 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



berbentuk selang yang di dalamnya terdapat barang yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu – shabu lalu dikorek dan ditimbang dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, kemudian dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan masing – masing menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu – shabu, selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0871/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI , S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI serta mengetahui Drs. MS. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 08 Februari 2013 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1124/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram milik NASRI Bin USMAN DARWIS adalah benar positif



kristal metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa Terdakwa IRWAN Alias WAWAN Bin H. ARIFIN bersama dengan ELYAS Alias LIYAS Bin RAHMAN dan NASRI Bin USMAN DARWIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru/Jalan Tien Soeharto RT. 016, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *bersepakat melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi NASRI (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Tien Soeharto kemudian Terdakwa berkata kepada saksi NASRI “kamu mau

Hal. 9 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



beli shabu kah...” kemudian saksi NASRI menjawab “Dimana ada dijual (shabu) yang berset”, kemudian setelah Terdakwa dan saksi NASRI bersepakat untuk membeli shabu lalu Terdakwa menelepon saksi ELYAS (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan “Ada barang kah...” kemudian setelah Terdakwa menelepon saksi ELYAS, Terdakwa mengatakan “ada barangnya, tapi dia mau terima uangnya dulu baru dia kasih (shabu)” dan Terdakwa menanyakan kepada saksi NASRI ada berapa uangnya dan dijawab oleh saksi NASRI ada Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh saksi ELYAS datang ke rumah saksi NASRI, kemudian Terdakwa dan saksi NASRI bertemu dengan saksi ELYAS di rumah saksi NASRI, lalu Terdakwa berkata kepada saksi NASRI “kasihkan uangmu sama itu” dan setelah saksi NASRI memberikan uangnya kepada ELYAS sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ELYAS “kau pergi belikan barang shabu” lalu saksi ELYAS pergi ke Jalan Pasar Baru Nunukan dan kembali ke rumah saksi NASRI dengan membawa barang berupa bungkus plastik warna hitam berisi shabu dan memberikan barang berupa bungkus plastik warna hitam berisi shabu tersebut kepada saksi NASRI dan Terdakwa,



kemudian saksi NASRI buka pembungkusnya dan mengambil isinya berupa shabu dan memasukkan ke dalam alat hisap kemudian saksi NASRI memakainya bersama dengan Terdakwa;-----

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa datang kembali ke rumah saksi NASRI lalu saksi NASRI mengambil shabu di dalam kamar saksi NASRI kemudian membawanya ke ruang tamu lalu kembali menggunakan shabu tersebut bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NASRI ditangkap oleh Anggota Kepolisian yakni saksi MAHMUDDIN, saksi NURRAHMAT dan saksi IZWAN;-----
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika diperoleh dari saksi ELYAS dan yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi NASRI tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, SP.PPP.BB/01-B/I/2013/RESKOBA tanggal 19 Januari 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan sebuah kaca

Hal. 11 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



berbentuk selang yang di dalamnya terdapat barang yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu – shabu lalu dikorek dan ditimbang dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, kemudian dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan masing – masing menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu – shabu, selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0871/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI , S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI serta mengetahui Drs. MS. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 08 Februari 2013 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1124/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram milik NASRI Bin USMAN DARWIS adalah benar positif



kristal metamfetamina, sebagaimana terdftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi MAHMUDDIN Bin
MUTANG;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penangkapan sabu-sabu;-----
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah saksi Nasri Jalan Tien Soeharto RT.16 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 18.30 Wita ;-----



- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa sedang bersama Saksi Nasri, Terdakwa saat itu datang kerumah saksi Nasri ;-----
- Bahwa awal penangkapan tersebut saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi Nasri sering digunakan sebagai tempat pesta sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wita saksi dibantu anggota personil reskrim Polres Nunukan yaitu saksi Izwan dan saksi Nur Rahmat langsung melakukan penyelidikan menuju rumah saksi Nasri. Selanjutnya pada sekitar jam 18.30 Wita datang Terdakwa kerumah saksi Nasri dan tak lama kemudian saksi Nasri masuk kedalam kamarnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kemudian saksi Nasri duduk bersama Terdakwa lalu saksi Nasri memasukkan sabu-sabu kedalam selang kaca dan menyalakan korek api dan membakar sabu-sabu didalam bong selanjutnya saksi bersama saksi Izwan dan saksi Nur Rahmat mengetuk pintu kamar saksi Nasri selanjutnya sebelum membuka pintu lalu menyimpan sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu didalam lemari saksi Nasri. Setelah saksi Nasri membuka pintu kamar kemudian saksi mengatakan “jangan bergerak, kami polisi” selanjutnya saksi melakukan pengeledahan kamar dan lemari saksi Nasri dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 1 (satu) buah selang kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu siap pakai selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasri bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nunukan untuk diminta keterangan lebih lanjut ;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada awalnya saat Terdakwa datang kerumah saksi Nasri, Terdakwa menawarkan saksi Nasri “kamu mau beli sabu kah?” lalu saksi Nasri mengatakan “dimana ada orang yang jual sabu jumlah banyak ?” lalu Terdakwa menelpon saksi Ilyas Als Liyas dan setelah menelpon saksi Ilyas, Terdakwa mengatakan pada saksi Nasri yaitu saksi Ilyas ingin agar terima uangnya lebih dahulu baru sabu-sabu diserahkan, selanjutnya saksi Nasri mengatakan ada uangnya sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta saksi Ilyas agar datang kerumah saksi Nasri. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita, saksi Ilyas datang kerumah saksi Nasri lalu Terdakwa menyuruh saksi Nasri menyerahkan uangnya sebanyak Rp.5.500.000,- itu lalu saksi Ilyas pergi membelikan sabu-sabu dan ditemani salah seorang pekerja saksi Nasri yang saat itu ada dirumah saksi Nasri lalu saksi Ilyas dan



orang suruhan saksi Nasri tersebut pergi ke Pasar Baru dan sekitar jam 20.00 Wita saksi Ilyas datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Nasri yang terbungkus plastic warna hitam ukuran besar dan tak lama kemudian saksi Ilyas pergi dari rumah saksi Nasri ;-----

- Bahwa pada saat saksi Nasri kami tangkap dan dilakukan pengeledahan rumah, kami menemukan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) bungkus Plastik transparan 1 (satu) buah selang kaca yang didalam terdapat sabu-sabu siap pakai dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi sabu-sabu yang kami temukan dalam lemari pakaian saksi Nasri, 2 (dua) buah alat timbang sabu-sabu yang satu diantaranya masih berfungsi dan yang lainnya rusak yang kami temukan 1 (satu) buah dalam lemari saksi Nasri dan 1 (satu) buah lagi dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah Target Operasi (TO) kami bersama dengan saksi Nasri;-----
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi kami bersama dengan Saudara Nasri ;-----
- Bahwa Terdakwa kami tangkap sehabis magrib;-----
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap di dalam rumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan Nunukan;-----
- Bahwa pada saat saksi masuk kamar, Terdakwa saat itu berdiri di depan pintu bersama saksi Nasri setelah Terdakwa membukakan pintu kamarnya;-----
- Bahwa saksi melakukan pengintaian kepada Terdakwa sejak 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan;-----
- Bahwa selain barang bukti tersebut saksi juga menemukan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di dalam almari saksi Nasri;-----
- Bahwa saksi menduga uang itu adalah hasil penjualan shabu – shabu;-----
- Bahwa awalnya shabu – shabu itu diperoleh dari saksi Elyas, hal tersebut atas informasi Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi Elyas mendapatkan sabu-sabu yang dijual kepada saksi Nasri dari seseorang yang biasa dipanggil Si Buta ;-----
- Bahwa saksi Elyas membeli shabu – shabu itu dari Si Buta pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013;-----

Hal. 15 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan Terdakwa dan saksi Elyas sudah saling kenal kurang lebih 1 bulan sebelum kejadian;-----
- Bahwa saksi Elyas datang ke rumah saksi Nasri atas perintah Terdakwa melalui sms yang meminta saksi Elyas datang ke rumah saksi Nasri;-----
- Bahwa setelah saksi Nasri memberikan uang pembelian sabu-sabu kepada saksi Elyas, menurut keterangan Terdakwa setelah itu saksi Nasri tidak ikut bersama saksi Elyas mengambil sabu-sabu akan tetapi saksi Nasri meminta Sdr.Abdullah tukang yang bekerja di rumah Saksi Nasri untuk ikut bersama saksi Elyas pergi mengambil sabu-sabu pesanan saksi Nasri;-----
- Bahwa saat saksi menggeledah di kamar saksi Nasri shabu – shabu itu belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan saksi Nasri;-----
- Bahwa dari shabu – shabu yang dibeli itu menurut keterangan saksi Nasri, saksi Nasri sudah sempat membungkus sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 dan sudah laku 8 (delapan) bungkus plastic ukuran sedang dan saat itu juga sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan hasil penjualan sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG, Terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, tentang timbangan sabu-sabu yang ditemukan saksi bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Nasri dan atas penyangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedang keterangan saksi selebihnya, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi IZWAN Bin BASRI;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi perkara penangkapan shabu – shabu;-----
- Bahwa kejadian penangkapan dilakukan di rumah saksi Nasri Jalan Tien Soeharto RT.16 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 18.30 wita ;-----



- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang bersama saksi Nasri, Terdakwa saat itu datang ke rumah saksi Nasri;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi Nasri sering digunakan sebagai tempat pesta sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wita saksi dibantu anggota personil reskrim Polres Nunukan yaitu saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat langsung melakukan penyelidikan menuju rumah saksi Nasri. Selanjutnya pada sekitar jam 18.30 Wita datang Terdakwa kerumah saksi Nasri dan tak lama kemudian saksi Nasri masuk kedalam kamarnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kemudian saksi Nasri duduk bersama Terdakwa lalu saksi Nasri memasukkan sabu-sabu kedalam selang kaca dan menyalakan korek api dan membakar sabu-sabu didalam bong selanjutnya saksi bersama saksi Izwan dan saksi Nur Rahmat mengetuk pintu kamar saksi Nasri selanjutnya sebelum membuka pintu lalu menyimpan sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu didalam lemari saksi Nasri. Setelah saksi Nasri membuka pintu kamar kemudian saksi mengatakan “jangan bergerak, kami polisi” selanjutnya saksi melakukan penggeledahan kamar dan lemari saksi Nasri dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 1 (satu) buah selang kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu siap pakai selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasri bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nunukan untuk diminta keterangan lebih lanjut ;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menawarkan shabu – shabu pada awalnya saat Terdakwa datang kerumah saksi Nasri, Terdakwa menawarkan saksi Nasri “ kamu mau beli sabu kah?“ lalu saksi Nasri mengatakan “dimana ada orang yang jual sabu jumlah banyak?“ lalu Terdakwa menelpon saksi Ilyas Als Liyas dan setelah menelpon saksi Ilyas, Terdakwa mengatakan pada saksi Nasri yaitu saksi Ilyas ingin agar terima uangnya lebih dahulu baru sabu-sabu diserahkan, selanjutnya saksi Nasri mengatakan ada uangnya sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta saksi Ilyas agar datang kerumah saksi Nasri. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita, saksi Ilyas datang kerumah saksi Nasri lalu Terdakwa menyuruh saksi Nasri menyerahkan uangnya sebanyak Rp. 5.500.000,- itu lalu saksi Ilyas pergi membelikan sabu-sabu dan ditemani salah seorang pekerja saksi Nasri yang saat itu ada dirumah saksi Nasri lalu saksi Ilyas dan orang suruhan saksi Nasri tersebut

Hal. 17 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



pergi ke Pasar Baru dan sekitar jam 20.00 Wita saksi Ilyas datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Nasri yang terbungkus plastic warna hitam ukuran besar dan tak lama kemudian saksi Ilyas pergi dari rumah saksi Nasri ;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada awalnya saat Terdakwa datang kerumah saksi Nasri, Terdakwa menawarkan saksi Nasri “kamu mau beli sabu kah?” lalu saksi Nasri mengatakan “dimana ada orang yang jual sabu jumlah banyak? “ lalu Terdakwa menelpon saksi Ilyas Als Liyas dan setelah menelpon saksi Ilyas, Terdakwa mengatakan pada saksi Nasri yaitu saksi Ilyas ingin agar terima uangnya lebih dahulu baru sabu-sabu diserahkan, selanjutnya saksi Nasri mengatakan ada uangnya sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta saksi Ilyas agar datang kerumah saksi Nasri. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita, saksi Ilyas datang kerumah saksi Nasri lalu Terdakwa menyuruh saksi Nasri menyerahkan uangnya sebanyak Rp. 5.500.000,- itu lalu saksi Ilyas pergi membelikan sabu-sabu dan ditemani salah seorang pekerja saksi Nasri yang saat itu ada dirumah saksi Nasri lalu saksi Ilyas dan orang suruhan saksi Nasri tersebut pergi ke Pasar Baru dan sekitar jam 20.00 Wita saksi Ilyas datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Nasri yang terbungkus plastic warna hitam ukuran besar dan tak lama kemudian saksi Ilyas pergi dari rumah saksi Nasri;-----
- Bahwa pada saat saksi Nasri kami tangkap dan dilakukan penggeledahan rumah kami temukan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) bungkus Plastik transparan 1 (satu) buah selang kaca yang didalam terdapat sabu-sabu siap pakai dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi sabu-sabu yang kami temukan dalam lemari pakaian saksi Nasri, 2 (dua) buah alat timbang sabu-sabu yang satu diantaranya masih berfungsi dan yang lainnya rusak yang kami temukan 1 (satu) buah dalam lemari saksi Nasri dan 1 (satu) buah lagi dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah Target Operasi (TO) kami bersama dengan saksi Nasri;-----
- Bahwa Terdakwa kami tangkap sehabis waktu Magrib;-----
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap di dalam rumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan Nunukan;-----



- Bahwa saat saksi masuk kamar Terdakwa saat itu berdiri di depan pintu bersama saksi Nasri setelah Terdakwa membukakan pintu kamar saksi Nasri;-----
- Bahwa terhadap Terdakwa saksi lakukan pengintaian sejak 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan;-----
- Bahwa barang bukti selain yang saksi temukan tersebut Terdakwa juga menemukan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di dalam almari saksi Nasri;-----
- Bahwa saksi menduga uang itu adalah hasil penjualan shabu – shabu;-----
- Bahwa awalnya saksi Nasri membeli dari saksi Elyas atas informasi Terdakwa dengan harga sebesar Rp. Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi Elyas mendapatkan shabu – shabu yang dijual kepada saksi Nasri itu dari seseorang yang biasa dipanggil Si Buta;-----
- Bahwa saksi Elyas membeli shabu – shabu itu dari Si Buta pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013;-----
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan Terdakwa dan saksi Elyas sudah saling kenal kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian;-----
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan Terdakwa dan saksi Elyas sudah saling kenal kurang lebih 1(satu) bulan sebelum kejadian ;-----
- Bahwa saksi Elyas datang ke rumah saksi Nasri atas perintah Terdakwa melalui sms yang meminta saksi Elyas datang kerumah saksi Nasri;-----
- Bahwa setelah saksi Nasri memberikan uang pembelian shabu – shabu kepada saksi Elyas, menurut Terdakwa, saksi Elyas tidak ikut menemani saksi Elyas untuk mengambil sabu-sabu tetapi saksi Nasri meminta Saksi Abdullah tukang yang bekerja di rumah Saksi Nasri untuk ikut bersama saksi Elyas pergi mengambil sabu-sabu pesanan saksi Nasri;-----
- Bahwa saat saksi geledah di kamar saksi Nasri shabu – shabu itu belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan saksi Nasri;-----
- Bahwa menurut saksi Nasri, saksi Nasri sudah sempat membungkus sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 dan sudah laku 8 (delapan) bungkus



plastic ukuran sedang dan saat itu juga sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan hasil penjualan sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas keterangan saksi IZWAN Bin BASRI, Terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, tentang timbangan sabu-sabu yang ditemukan saksi bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Nasri dan atas penyangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedang keterangan saksi selebihnya, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi NURRAHMAT Bin KASRANSYAH;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkara penangkapan shabu – shabu;-----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di rumah saksi Nasri Jalan Tien Soeharto RT.16 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 18.30 wita ;-----
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang bersama saksi Nasri, Terdakwa saat itu datang ke rumah saksi Nasri ;-----
- Bahwa awalnya sehingga saksi bisa menangkap Terdakwa adalah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Nasri sering digunakan sebagai tempat pesta sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wita saksi dibantu anggota personil reskrim Polres Nunukan yaitu saksi Mahmuddin dan saksi Izwan langsung melakukan penyelidikan menuju rumah saksi Nasri. Selanjutnya pada sekitar jam 18.30 Wita datang Terdakwa kerumah saksi Nasri dan tak lama kemudian saksi Nasri masuk kedalam kamarnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kemudian saksi Nasri duduk bersama Terdakwa lalu saksi Nasri memasukkan sabu-sabu kedalam selang kaca dan menyalakan korek api dan membakar sabu-sabu didalam bong selanjutnya saksi bersama saksi Izwan dan saksi Nur Rahmat mengetuk pintu kamar saksi Nasri selanjutnya sebelum membuka pintu lalu menyimpan sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu didalam



lemari saksi Nasri. Setelah saksi Nasri membuka pintu kamar kemudian saksi mengatakan “jangan bergerak, kami polisi” selanjutnya saksi melakukan penggeledahan kamar dan lemari saksi Nasri dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 1 (satu) buah selang kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu siap pakai selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasri bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nunukan untuk diminta keterangan lebih lanjut ;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada awalnya saat Terdakwa datang kerumah saksi Nasri, Terdakwa menawarkan saksi Nasri “ kamu mau beli sabu kah ? “ lalu saksi Nasri mengatakan “ dimana ada orang yang jual sabu jumlah banyak ? “ lalu Terdakwa menelpon saksi Ilyas Als Liyas dan setelah menelpon saksi Ilyas, Terdakwa mengatakan pada saksi Nasri yaitu saksi Ilyas ingin agar terima uangnya lebih dahulu baru sabu-sabu diserahkan, selanjutnya saksi Nasri mengatakan ada uangnya sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta saksi Ilyas agar datang kerumah saksi Nasri. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita, saksi Ilyas datang kerumah saksi Nasri lalu Terdakwa menyuruh saksi Nasri menyerahkan uangnya sebanyak Rp.5.500.000,- itu lalu saksi Ilyas pergi membelikan sabu-sabu dan ditemani salah seorang pekerja saksi Nasri yang saat itu ada dirumah saksi Nasri lalu saksi Ilyas dan orang suruhan saksi Nasri tersebut pergi ke Pasar Baru dan sekitar jam 20.00 Wita saksi Ilyas datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Nasri yang terbungkus plastic warna hitam ukuran besar dan tak lama kemudian saksi Ilyas pergi dari rumah saksi Nasri ;-----
- Bahwa pada saat saksi Nasri kami tangkap dan dilakukan penggeledahan rumah kami temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) bungkus Plastik transparan 1 (satu) buah selang kaca yang didalam terdapat sabu-sabu siap pakai dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi sabu-sabu yang kami temukan dalam lemari pakaian saksi Nasri, 2 (dua) buah alat timbang sabu-sabu yang satu diantaranya masih berfungsi dan yang lainnya rusak yang kami temukan 1 (satu) buah dalam lemari saksi Nasri dan 1 (satu) buah lagi dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi kami bersama dengan Saudara Nasri;-----
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap sehabis magrib;-----
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap di dalam rumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan Nunukan;-----

Hal. 21 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- Bahwa saat saksi masuk kamar Terdakwa saat itu berdiri di depan pintu bersama saksi Nasri setelah Terdakwa membukakan pintu kamar saksi Nasri ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di depan pintu bersama saksi Nasri setelah membukakan pintu kamarnya;-----
- Bahwa terhadap Terdakwa saksi lakukan pengintaian sejak 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan;-----
- Bahwa barang bukti selain yang saksi temukan tersebut Terdakwa juga menemukan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di dalam almari saksi Nasri;-----
- Bahwa saksi menduga uang itu adalah hasil penjualan shabu – shabu;-----
- Bahwa awalnya saksi Nasri membeli dari saksi Elyas atas informasi Terdakwa dengan harga sebesar Rp. Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi Elyas mendapatkan shabu – shabu yang dijual kepada saksi Nasri itu dari seseorang yang biasa dipanggil Si Buta;-----
- Bahwa saksi Elyas membeli shabu – shabu itu dari Si Buta pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013;-----
- Bahwa berdasarkan interrogasi yang saksi lakukan Terdakwa dan saksi Elyas sudah saling kenal kurang lebih 1(satu) bulan sebelum kejadian ;-----
- Bahwa saksi Elyas datang ke rumah saksi Nasri atas perintah Terdakwa melalui sms yang meminta saksi Elyas datang kerumah saksi Nasri;-----
- Bahwa setelah saksi Nasri memberikan uang pembelian shabu – shabu kepada saksi Elyas, menurut Terdakwa, saksi Elyas tidak ikut menemani saksi Elyas untuk mengambil sabu-sabu tetapi saksi Nasri meminta Saksi Abdullah tukang yang bekerja di rumah Saksi Nasri untuk ikut bersama saksi Elyas pergi mengambil sabu-sabu pesanan saksi Nasri;-----
- Bahwa saat saksi geledah di kamar saksi Nasri shabu – shabu itu belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan saksi Nasri;-----
- Bahwa menurut saksi Nasri, saksi Nasri sudah sempat membungkus sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 dan sudah laku 8 (delapan) bungkus plastic ukuran sedang dan saat itu juga sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan hasil penjualan sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa atas keterangan saksi NURRAHMAT Bin KASRANSYAH, Terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, tentang timbangan sabu-sabu yang ditemukan saksi bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Nasri dan atas penyangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedang keterangan saksi selebihnya, Terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi NASRI Bin USMAN

DARWIS ;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa dan saksi telah ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa saat itu sedang berada di rumah saksi dan pada awal mulanya Terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai tukang Terdakwa yang kerja di rumah saksi akan Terdakwa beritahu untuk berangkat kerja di Sebuku besok harinya, setelah itu saksi dan Terdakwa ngobrol dan selanjutnya Terdakwa ditanya saksi dimana tempat jual sabu-sabu per set lalu Terdakwa menghubungi saksi Elyas dan selanjutnya meminta saksi Elyas agar menemui Terdakwa di rumah saksi dan tak lama kemudian saksi Elyas datang ketemu Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “tolong berikan sabu-sabu” selanjutnya saksi Elyas menerima uang dari saksi sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi meminta orang yang kerja di rumah saksi untuk menemani saksi Elyas untuk pergi bersama-sama membeli sabu-sabu. Setelah sabu-sabu itu didapat lalu saksi Elyas pulang dan saksi lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan selanjutnya saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah saksi dan Terdakwa siap-siap hendak mengkonsumsi sabu-sabu lalu datang anggota polisi menggerebek rumah saksi dan menangkap Terdakwa dan saksi bersama barang bukti lalu Terdakwa dan saksi dibawa ke Polres Nunukan untuk penyidikan lebih lanjut ; -----

Hal. 23 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan bong adalah HP milik saksi dan alat timbangan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) buah;-----
- Bahwa setahu saksi timbangan tersebut milik saksi dan milik Terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai kontraktor jasa konstruksi;-----
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa ditangkap saat itu saksi dan Terdakwa baru akan nyabu akan tetapi terlebih dahulu ditangkap;-----
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli shabu – shabu melalui saksi Elyas dengan _____ perantaraan saksi;-----
- Bahwa transaksi shabu – shabu itu terjadi menjelang maghrib dan saat itu saksi Elyas yang sebelumnya Terdakwa telpon untuk menemui saksi menjelang Maghrib baru datang kerumah saksi sambil menyerahkan sabu-sabu ;-----
- Bahwa atas saksi NASRI Bin USMAN DARWIS, Terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar perihal barang bukti timbangan sabu-sabu, menurut Terdakwa timbangan sabu-sabu yang disita Penyidik bukanlah milik Terdakwa tapi milik saksi sendiri. Atas penyangkalan Terdakwa tersebut saksi bertatap pada keterangannya sedangkan keterangan saksi selebihnya Terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi ELYAS Als LIYAS Bin RAHMAN;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi telah ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi saat itu sedang berada di rumah dan pada awal mulanya Terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh saksi kerumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan dan sesampainya saksi di rumah saksi Nasri lalu



Terdakwa meminta saksi membelikan sabu-sabu lalu Terdakwa memerintahkan saksi Nasri untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu dan selanjutnya saksi Nasri memberikan saksi uang yang terikat karet kepada saksi dan setelah saksi hitung uangnya berjumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi pergi bersama orang yang disuruh saksi Nasri menemani saksi ke Pasar Baru dan sesampai disana saksi bertemu dengan seseorang yang tidak saksi kenal lalu saksi serahkan uang saksi Nasri tersebut kepada orang itu dan setelah itu orang yang tidak saya kenal tadi menyerahkan barang berupa bungkus plastic warna hitam kepada saksi. Kemudian saksi dan orang suruhan saksi Nasri tadi kembali kerumah saksi Nasri dan setelah sampai dirumah saksi Nasri, saksi menyerahkan bungkus plastic warna hitam dan saksi serahkan kepada saksi Nasri selanjutnya saksi pulang kerumah ;

- Bahwa benar barang yang saksi beli dari orang yang saksi tidak kenal tersebut adalah shabu – shabu karena saat bungkus plastic itu saksi serahkan, saksi Nasri membuka barang yang terbungkus plastic hitam itu dan ternyata memang sabu-sabu sebanyak 1 (satu) set;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru sekali ini menyuruh saksi membeli shabu – shabu melalui saksi dengan perantaraan saksi Nasri;-----
- Bahwa Transaksi sabu-sabu itu terjadi menjelang magrib dan saat itu saksi yang sebelumnya ditelpon Terdakwa untuk menemui Terdakwa menjelang Maghrib dirumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah sama – sama mengkonsumsi shabu – shabu bersama Terdakwa;-----
- Bahwa atas saksi ELYAS Als LIYAS Bin RAHMAN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah shabu – shabu;-----

Hal. 25 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- Bahwa Terdakwa menyuruh membeli sabu-sabu melalui saksi Elyas sebanyak 1 set dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wita ;-----
- Bahwa selama ini Terdakwa biasa memakai shabu – shabu;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai shabu – shabu supaya kuat dalam bekerja;-----
- Bahwa uang pecahan yang diserahkan kepada Nasri untuk membeli shabu – shabu adalah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus karet;---
- Bahwa waktu saksi Nasri menyerahkan uang kepada saksi Elyas disaksikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa setelah shabu – shabu diperoleh oleh Terdakwa, shabu – shabu tersebut disimpan di almari pakaian saksi Nasri;-----
- Bahwa saksi Nasri selanjutnya membagi sabu-sabu itu menjadi bungkus kecil atau dek dan selanjutnya Terdakwa dan saksi mengambil 1 dek kecil dan selajutnya Terdakwa masukkan dalam selang kaca dan siap dikonsumsi bersama saksi Nasri akan tetapi petugas polisi lalu menangkap Terdakwa dan saksi Nasri dalam kamar Terdakwa;-----
- Bahwa yang berhasil disita oleh Petugas diantaranya sabu-sabu siap pakai yang hendak Terdakwa konsumsi, alat hisap (bong), HP Terdakwa dan HP saksi Irwan, dan alat timbangan sabu-sabu sebanyak 2 buah dan uang 7 (tujuh) juta rupiah;-----
- Bahwa uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil jualan shabu – shabu;-----
- Bahwa Terdakwa menjual shabu – shabu tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bungkus;---
- Bahwa alat hisap (bong) tersebut milik Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa timbangan shabu – shabu tersebut yang 1 (satu) milik saksi Nasri dibeli di Makassar saat Terdakwa pulang ke Sulawesi dan yang 1 (satu) timbangan lagi yang rusak milik teman Terdakwa ;-----
- Bahwa hanya 2 (dua) timbangan yang disita oleh Petugas;-----
- Bahwa timbangan sabu masing-masing diambil oleh petugas saat penggeledahan di rumah saksi Nasri ;-----
- Bahwa guna timbangan tersebut untuk menimbang shabu – shabu yang siap dijual;---



- Bahwa shabu – shabu yang dijual saksi Nasri yang laku sebanyak 7 bungkus plastic ukuran sedang dan saksi Nasri memperoleh uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan harga per bungkusnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tahu harga shabu – shabu tersebut dari saksi Nasri sendiri yang bercerita kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memakai shabu – shabu sudah 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa saksi Nasri menjual sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa dan saksi Nasri ditangkap petugas kepolisian ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukan berhubungan dengan shabu – shabu tersebut;-----
- Bahwa pekerjaan sehari –hari Terdakwa bekerja sebagai kontraktor jasa konstruksi;---
- Bahwa timbangan shabu – shabu tersebut bukan milik Terdakwa;-----
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) dek shabu – shabu bisa dikonsumsi selama 7 (tujuh) hari untuk 1 (satu) orang;-----
- Bahwa selain Terdakwa saksi Nasri juga memakai sabu-sabu karena Terdakwa dan saksi Nasri pernah memakai shabu bersama - sama;-----
- Bahwa Terdakwa dapat informasi perihal saksi Elyas sebagai penjual shabu – shabu langsung dari saksi Elyas sendiri bahwa dia berjualan sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat tanpa pembungkus $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah selang yang berbentuk kaca di dalamnya terdapat barang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Tyoe E63 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan Nomor : 082157337157 dan nomor IMEI : 354329046795857; -----
- 2 (dua) buah botol tabung yang diduga sebagai alat hisap shabu;-----
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver dan;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

Hal. 27 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



- 1 (satu) buah HP merek Mito model 690 dengan nomor IMEI 354800030157684;----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type RH-112 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan nomor 081346664478 dan nomor IMEI 351516045968625;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di rumah saksi Nasri Jalan Tien Soeharto RT.16 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 18.30 wita ;-----
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa sedang bersama saksi Nasri, Terdakwa saat itu datang ke rumah saksi Nasri ;-----
- Bahwa benar Terdakwa awalnya ditangkap setelah saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NURAHMAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Nasri sering digunakan sebagai tempat pesta sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wita saksi Nurahmat, saksi Mahmuddin dan saksi Izwan langsung melakukan penyelidikan menuju rumah saksi Nasri dan pada sekitar jam 18.30 Wita datang Terdakwa ke rumah saksi Nasri dan tak lama kemudian saksi Nasri masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kemudian saksi Nasri duduk bersama Terdakwa lalu saksi Nasri memasukkan sabu-sabu ke dalam selang kaca dan menyalakan korek api dan membakar sabu-sabu di dalam bong selanjutnya saksi Mahmudin, saksi Izwan dan saksi Nur Rahmat mengetuk pintu kamar saksi Nasri selanjutnya sebelum membuka pintu lalu menyimpan sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu di dalam lemari saksi Nasri. Setelah saksi Nasri membuka pintu kamar kemudian saksi Nurahmat, saksi Mahmudin dan saksi Izwan melakukan pengeledahan kamar dan lemari saksi



Nasri dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 1 (satu) buah selang kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu siap pakai selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasri bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nunukan untuk diminta keterangan lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah saksi Nasri dan menawarkan saksi Nasri shabu – shabu lalu Terdakwa menelpon saksi Ilyas Als Liyas dan setelah menelpon saksi Ilyas, Terdakwa mengatakan pada saksi Nasri yaitu saksi Ilyas ingin agar terima uangnya lebih dahulu baru sabu-sabu diserahkan, selanjutnya saksi Nasri mengatakan ada uangnya sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta saksi Ilyas agar datang ke rumah saksi Nasri. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita, saksi Ilyas datang kerumah saksi Nasri lalu Terdakwa menyuruh saksi Nasri menyerahkan uangnya sebanyak Rp.5.500.000,- itu lalu saksi Ilyas pergi membelikan sabu-sabu dan ditemani salah seorang pekerja saksi Nasri yang saat itu ada dirumah saksi Nasri lalu saksi Ilyas dan orang suruhan saksi Nasri tersebut pergi ke Pasar Baru dan sekitar jam 20.00 Wita saksi Ilyas datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Nasri yang terbungkus plastic warna hitam ukuran besar dan tak lama kemudian saksi Ilyas pergi dari rumah saksi Nasri ;-----
- Bahwa benar pada saat saksi Nasri kami tangkap dan dilakukan penggeledahan rumah kami temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) bungkus Plastik transparan 1 (satu) buah selang kaca yang didalam terdapat sabu-sabu siap pakai dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi sabu-sabu yang kami temukan dalam lemari pakaian saksi Nasri, 2 (dua) buah alat timbang sabu-sabu yang satu diantaranya masih berfungsi dan yang lainnya rusak yang kami temukan 1 (satu) buah dalam lemari saksi Nasri dan 1 (satu) buah lagi dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa ;-----

- Bahwa benar barang bukti selain yang saksi temukan tersebut Terdakwa juga menemukan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di dalam almari saksi Nasri;-----



- Bahwa benar awalnya saksi Nasri membeli dari saksi Elyas atas informasi Terdakwa dengan harga sebesar Rp. Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar saksi Elyas mendapatkan shabu – shabu yang dijual kepada saksi Nasri itu dari seseorang yang biasa dipanggil Si Buta pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013;-----

- Bahwa benar saksi Elyas datang ke rumah saksi Nasri atas perintah Terdakwa melalui sms yang meminta saksi Elyas datang ke rumah saksi Nasri;-----
- Bahwa benar setelah saksi Nasri memberikan uang pembelian shabu – shabu kepada saksi Elyas, menurut Terdakwa, saksi Elyas tidak ikut menemani saksi Elyas untuk mengambil sabu-sabu tetapi saksi Nasri meminta Saksi Abdullah tukang yang bekerja di rumah Saksi Nasri untuk ikut bersama saksi Elyas pergi mengambil sabu-sabu pesanan saksi Nasri;-----
- Bahwa benar saksi Nasri sudah sempat membungkus sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 dan saat itu juga sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan hasil penjualan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar shabu – shabu yang dijual saksi Nasri yang laku sebanyak 7 bungkus plastic ukuran sedang dan saksi Nasri memperoleh uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan harga per bungkusnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam



berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)

Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;-----

-----A T A U-----

- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)

Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;-----
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”; -----
4. Unsur “Percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dalam melakukan tindak pidana Narkotika”;-----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **IRWAN Alias WAWAN Bin H. ARIFIN** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini, menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan kepada saksi Nasri untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk membeli kepada saksi Nasri tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk pengobatan atau keperluan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0871/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI , S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI serta mengetahui Drs. MS. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 08 Februari 2013 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1124/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram milik NASRI Bin USMAN DARWIS adalah benar positif kristal metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”; -----

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti shabu yang diajukan di persidangan Terdakwa ditangkap di rumah saksi Nasri Jalan Tien Soeharto RT.16 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 18.30 wita ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya ditangkap setelah saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NURAHMAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Nasri sering digunakan sebagai tempat pesta sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wita saksi Nurahmat, saksi Mahmuddin dan saksi Izwan langsung melakukan penyelidikan menuju rumah saksi Nasri dan pada sekitar jam 18.30 Wita datang Terdakwa ke rumah saksi Nasri dan tak lama kemudian saksi Nasri masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisi sabu-sabu kemudian saksi Nasri duduk bersama Terdakwa lalu saksi Nasri memasukkan sabu-sabu ke dalam selang kaca dan menyalakan korek api dan membakar sabu-sabu di dalam bong selanjutnya saksi Mahmudin, saksi Izwan dan saksi Nur Rahmat mengetuk pintu kamar saksi Nasri selanjutnya sebelum membuka pintu lalu menyimpan sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu di dalam lemari saksi Nasri. Setelah saksi Nasri membuka pintu kamar kemudian saksi Nurahmat, saksi Mahmudin dan saksi Izwan melakukan pengeledahan kamar dan lemari saksi Nasri dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 1 (satu) buah selang kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu siap pakai selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasri bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nunukan untuk diminta keterangan lebih lanjut ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nasri dan menawarkan saksi Nasri shabu – shabu lalu Terdakwa menelpon saksi Ilyas Als Liyas dan setelah



menelpon saksi Ilyas, Terdakwa mengatakan pada saksi Nasri yaitu saksi Ilyas ingin agar terima uangnya lebih dahulu baru sabu-sabu diserahkan, selanjutnya saksi Nasri mengatakan ada uangnya sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta saksi Ilyas agar datang ke rumah saksi Nasri. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita, saksi Ilyas datang kerumah saksi Nasri lalu Terdakwa menyuruh saksi Nasri menyerahkan uangnya sebanyak Rp.5.500.000,- itu lalu saksi Ilyas pergi membelikan sabu-sabu dan ditemani salah seorang pekerja saksi Nasri yang saat itu ada dirumah saksi Nasri lalu saksi Ilyas dan orang suruhan saksi Nasri tersebut pergi ke Pasar Baru dan sekitar jam 20.00 Wita saksi Ilyas datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Nasri yang terbungkus plastic warna hitam ukuran besar dan tak lama kemudian saksi Ilyas pergi dari rumah saksi Nasri ;-----

Menimbang, bahwa pada saat saksi Nasri kami tangkap dan dilakukan pengeledahan rumah kami temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) bungkus Plastik transparan 1 (satu) buah selang kaca yang didalam terdapat sabu-sabu siap pakai dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi sabu-sabu yang kami temukan dalam lemari pakaian saksi Nasri, 2 (dua) buah alat timbang sabu-sabu yang satu diantaranya masih berfungsi dan yang lainnya rusak yang kami temukan 1 (satu) buah dalam lemari saksi Nasri dan 1 (satu) buah lagi dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa saksi Mahmudin, saksi Nasri dan saksi Nurahmat juga menemukan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di dalam almari saksi Nasri;-----

Menimbang, bahwa saksi Elyas mendapatkan shabu – shabu yang dijual kepada saksi Nasri itu dari seseorang yang biasa dipanggil Si Buta pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa saksi Nasri sudah sempat membungkus sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 dan saat itu juga sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan hasil penjualan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa shabu – shabu yang dijual saksi Nasri yang laku sebanyak 7 bungkus plastik ukuran sedang dan saksi Nasri memperoleh uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan harga per bungkusnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Menawarkan untuk dijual,

Hal. 35 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.4. Unsur “Percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika”; -----

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nasri dan menawarkan saksi Nasri shabu – shabu lalu Terdakwa menelpon saksi Ilyas Als Liyas dan setelah menelpon saksi Ilyas, Terdakwa mengatakan pada saksi Nasri yaitu saksi Ilyas ingin agar terima uangnya lebih dahulu baru sabu-sabu diserahkan, selanjutnya saksi Nasri mengatakan ada uangnya sebanyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta saksi Ilyas agar datang ke rumah saksi Nasri. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita, saksi Ilyas datang kerumah saksi Nasri lalu Terdakwa menyuruh saksi Nasri menyerahkan uangnya sebanyak Rp.5.500.000,- itu lalu saksi Ilyas pergi membelikan sabu-sabu dan ditemani salah seorang pekerja saksi Nasri yang saat itu ada dirumah saksi Nasri lalu saksi Ilyas dan orang suruhan saksi Nasri tersebut pergi ke Pasar Baru dan sekitar jam 20.00 Wita saksi Ilyas datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Nasri yang terbungkus plastic warna hitam ukuran besar dan tak lama kemudian saksi Ilyas pergi dari rumah saksi Nasri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.4 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli narkotika golongan I”**; -----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat tanpa pembungkus $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah selang yang berbentuk kaca di dalamnya terdapat barang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram; -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Tyoe E63 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan Nomor : 082157337157 dan nomor IMEI : 354329046795857;

- 2 (dua) buah botol tabung yang diduga sebagai alat hisap shabu;-----
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, dan;-----
- uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- 1 (satu) buah HP merek Mito model 690 dengan nomor IMEI 354800030157684;----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type RH-112 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan nomor 081346664478 dan nomor IMEI 351516045968625;-----

Terhadap barang bukti di atas, oleh karena terdapat perkara lain yang bersangkutan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas masing – masing dilampirkan dalam perkara NASRI Bin USMAN DARWIS;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan,



sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;-----
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN, S.H. Alias WAWAN Bin H. ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli narkotika golongan I”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Hal. 39 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat tanpa pembungkus $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah selang yang berbentuk kaca di dalamnya terdapat barang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram; -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Tyoe E63 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan Nomor : 082157337157 dan nomor IMEI : 354329046795857; -----
- 2 (dua) buah botol tabung yang diduga sebagai alat hisap shabu;-----
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, dan;-----
- uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- 1 (satu) buah HP merek Mito model 690 dengan nomor IMEI 354800030157684;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type RH-112 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan nomor 081346664478 dan nomor IMEI 351516045968625;-----

Dilampirkan dalam perkara NASRI Bin USMAN DARWIS;-----

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah);

--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **KAMIS**, tanggal **02 MEI 2013** oleh kami **ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** dan **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUFRODY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunuka dan dihadiri
oleh **YOGI NUGRAHA SETIAWAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Nunukan serta Terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ALFAN MUFRODY, S.H.

Hal. 41 dari 32 hal. Perkara No. : 46/Pid.Sus/2013/PN.Nnk